

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penyembelihan Hewan pada Upacara Nyadran di Dam Bagong Kab, Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu tradisi masyarakat Islam di tanah Jawa yang melekat pada adalah tradisi Nyadran. Menurut adat kejawen, Nyadran atau sadranan berarti berziarah ke makam nenek moyang dan membawakan menyan, bungam air dan mendo,akan. Sadran merupakan kembali atau menziarahi makam atau punden, tempat yang di anggap sebagai cikal bakal suatu desa.¹ Tradisi sadranan atau Nyadran ini merupakan salah satu bentuk akulturasi islam dengan kebudayaan jawa, yang masih nampak hubungan antara manusia dengan para leluhurnya. Namun, para wali membungkusnya menjadi sebuah ritual untuk mendo,akan para leluhur atau orang tua yang sudah tiada.

Tradisi nyadran merupakan sebuah budaya yang memiliki makna dan nilai bagi masyarakat jawa. Yang mana di akui dan di percayai akan menolak balak dengan wasilah wasilah do'a minta kepada Tuhan yang maha esa. Khususnya di Trenggalek Nyadran ini selalu di laksanakan setiap tahun sekali.di Dam Bagong ini sangat beda dengan yang lain yaitu khasnya dengan menyembelih kerbau dan kepelannya di larungkan ke sungai yang ada damnya. Dalam penyembelihan hewan kerbau tidak asal menyembelih akan tetapi dengan syariat Islam agar halal di konsumsi.²

¹ Darori Amin, *islam dan kebudayaan jawa*, hlm 72.

² Wawancara dengan juru kunci makam minak sopal 13 desember 2019 pukul 15.00.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendo'akan keburukan orang yang menyembelih binatang yang dipersembahkan untuk selain Allah. Do'a keburukan yang dimaksudkan di sini adalah do'a laknat yang maksudnya adalah terjauhkan dari rahmat Allah, ini berarti bahwa menyembelih (binatang) untuk selain Allah adalah dosa besar, karena pelakunya terancam laknat dari Allah. Dengan demikian, perbuatan menyembelih (binatang) untuk selain Allah tersebut dimurkai oleh Allah, berarti sebaliknya, menyembelih (binatang) untuk Allah semata itu dicintai oleh-Nya. Sedangkan setiap yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Jadi, tepatlah pendalilan penulis *rahimahullahu* dengan membawakan hadits yang mulia ini untuk sebuah kesimpulan bahwa menyembelih binatang (dzabh) adalah ibadah.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ³

Artinya : dan janganlah kamu memakan bintang-bintang yang tidak disebut nama allah ketika menyembelih. (al-an'am 6;121).

Dalam agama Islam, telah dijelaskan tata cara menyembelih hewan.⁴

Dan di larang memakan hewan bangkai atau yang tidak di sembelih atas nama Allah. Dimana didalamnya terdapat tata cara penyembelihan, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Baik bagi penyembelih maupun alat yang digunakan untuk melakukan penyembelihan. Sehingga tidak diperbolehkan melakukan penyembelihan dengan cara sesuka hati (tanpa berdasar pada hal-

³ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an Al-Hakim*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001).

⁴ Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqih dan Perundangan Hukum Islam*, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hlm. 747.

hal yang telah dijelaskan oleh ulama'). Sebagai umat muslim, yang takwa kepada Tuhan, manusia harus melakukan syariat islam sesuai agamanya.

Islam sangat baik ketika membunuh hewan sudah ada tata cara membunuh dengan cara baik, serta halal di konsumsi umat muslim yang membunuh hewan tersebut. Apabila umat muslim mematuhi ajaran agamanya ini, niscaya umat muslim akan selamat dari keburukan yang tidak di inginkan. Karena sesuatu hal baik dan buruk itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan alam dan seisinya serta menjalankan sesuai ketentuannya.⁵

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ⁶

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu' dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah memayar atas mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari Kiamat termasuk orang-orang yang merugi. (Q.S. al-Maidah: 5).

Cara Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, malah juga dengan binatang dan seluruh alam ini, adalah bukti kerahmatan Islam. Termasuk cara melakukan penyembelihan binatang. Islam telah memberi garis panduan yang lengkap bagaimana untuk melakukannya. Menyembelih

⁵ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadist*, (Jakarta PT. pustaka firdaus, 2009), hlm. 330.

⁶ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah*.

binatang dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum syara adalah satu jalan yang menyebabkan daging binatang itu halal untuk dimakan disamping itu memenuhi syarat yang lain.

Dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 3 dengan bunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ⁷

Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (Q.S. al-Maidah:3).

Hewan sebagai makanan yang di konsumsi manusia, khususnya bagi yang muslim. Jadi, untuk cara penyembelihan hewan dalam upacara nyadran di Dam Bagong Kabupaten Trenggalek, awal mula panitia upacara Nyadran Dam Bagong Trenggalek memberikan kerbau kepada juru kunci makam Minak Sopal, oleh juru kunci kerbau dimandikan terlebih dahulu dengan air yang di campur bunga setaman dan di kramasin menggunakan merang bakar yang sudah menjadi abu, di kramasin merata sesuai ketentuan juru kuncinya, merang-merang itu sendiri yaitu pohon padi yang padinya sudah di ambil atau di panen oleh petaninya. Setelah kerbau di mandikan lalu juru kunci memberi simbol sebagai tanda suci kepala kerbau itu di ikat kepalannya dengan kain putih.

Setelah itu kerbau di kembalikan lagi kepada panitia acara Nyadran, selanjutnya panitia menyembelih dengan cara Islam dan tentunya pakai asma Allah, pertama tama kerbau di ikat agar tidak melawan panitia penyembelihan, di ikat dengan tali yang kuat lalu kerbau di baringkan dengan

⁷ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah*.

posisi hadap kiblat dan di pegang orang secukupnya, kemudian di sembelih dengan kalimatillah, setelah itu kerbau di potong potong kecil untuk di masak panitia tersebut dan kepalanya di sisihkan untuk di kirab di bawa ke Dam Bagong. daging yang di potong kecil tadi di masak lalu di sodaqohkan kepada masyarakat setempat yang hadir dalam acara itu. Untuk kepalanya di lempar ke sungai Dam Bagong tersebut, di Dam itu sudah banyak orang yang siap menerima kepala tersebut, untuk di bawa pulang dan di masak oleh orang itu sendiri dan kerabat tetangga. Jadi itu proses penyembelihan hewan kerbau di Dam Bagong, selain upacara juga ada tawasulan istighosah di area pemakaman Minak Sopal. Meminta kepada Allah untuk menjauhkan balak.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ
أُولِيَاءَهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak di sebut nama allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasyikan. sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan – kawannya agar mereka membantah kamu: dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (al an'am 6:121).⁸

Tata cara penyembelihan hewan yang dilakukan pada saat upacara Nyadran di Dam Bagong tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam. Yang mana dalam pelaksanaan penyembelihan tersebut juga sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam agama Islam. Hanya saja, ditambahkan beberapa ritual sebagai wujud kebudayaan dan kearifan lokal. Dimana masyarakat setempat mempunyai ciri khas yang masih kental akan budaya

⁸ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah*.

yang dicontohkan oleh nenek moyang. Namun tetap dengan tujuan memohon kepada Allah Swt sebagai pemberi segala kenikmatan.

Ulama sepakat bahwa setiap benda yang dapat digunakan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher hewan dapat digunakan untuk menyembelih, baik besi (seperti pisau dan golok), Batu, Kayu, maupun dari kaca. Namun, para ulama berbeda pendapat (*Iktilaf*) tentang tiga benda yang digunakan untuk menyembelih seperti gigi, kuku dan tulang.⁹

Dari ‘Abayah bin Rifa’ah dari kakeknya, bahwasanya ia berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai pisau.” Maka beliau bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفْرَ وَالسِّنَّ أَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبِشَةِ،
وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ

Artinya: ‘(Alat) apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut Nama Allah (pada saat menyembelih) maka makanlah (sembelihan itu), asalkan tidak menggunakan kuku dan gigi. Adapun kuku adalah pisaunya orang *Habasyah* sedangkan gigi merupakan tulang.¹⁰

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa menyembelih hewan boleh dengan menggunakan gigi, kuku, dan tulang. Sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya yaitu gigi, kuku, dan tulang tidak boleh untuk menyembelih.¹¹

Adapun rukun menyembelih ada empat perkara yaitu penyembelihan atau sembelihan, penyembelih, hewan yang disembelih dan alat penyembelihan. Sehubungan dengan itu, penyembelihan dianggap sah apabila

⁹ Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.*, hlm. 747.

¹⁰ <https://almanhaj.or.id/1192-penyembelihan-yang-sesuai-syariat.html> diakses 20 januari 2020.

¹¹ Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.*, hlm. 747.

dilakukan dengan sengaja dan putus saluran pernafasan dan saluran makanan dileher hewan yang disembelih.¹²

- a. Penyembelih, syaratnya hendaklah islam, baik laki-laki maupun perempuan, Syayyid Syabiq menambahkan bahwa penyembelihan dilakukan oleh orang islam yaitu berakal, dan para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat yaitu Islam, Laki-laki, baligh, berakal sehat tidak menyia-nyiakan sholat.¹³
- b. Alat Penyembelihan, alat yang digunakan untuk menyembelih itu hendaklah tajam sehingga memungkinkan melukai dan mengalirkan darah dan terputusnya tenggorokan.¹⁴

Adapun syarat penyembelihan sebagai berikut:

- a. Niat untuk menyembelih seekor hewan yang tertentu atau jenis tertentu. apabila tidak ditunjukkan niat itu pada diri hewan atau jenisnya tidak halal hasil penyembelihan itu. Sebagai contoh, apabila katuk pisau dari tangan seseorang dan tiba-tiba terkena leher seekor binatang, lalu mati, tidaklah halal binatang itu, karena tidak ada niat atau tujuan untuk menyembelih.¹⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (Q.S. al-Maidah:3).

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya,2004),h.108.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.108.

¹⁴ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak1975.....*, hlm. 749.

¹⁵ Al-Imam Yahya ibn Syarafuddin al-Nawawi, *al-'Arba'in al-Nawawiah*, (Maktabah al-Misbah), hlm. 8.

- b. Masih adanya hayat *Mustaqirrah* (hidup yang sempurna) sebelum disembelih.¹⁶
- c. Binatang yang disembelih hendeklah dari apa yang halal dimakan, tidak harus menyembelih binatang yang tidak halal dimakan, walaupun untuk menyehatkan.¹⁷
- d. Menyembelih dengan alat yang tajam, kecuali gigi, kuku dan tulang.¹⁸
- e. Dilakukan sembelihan dengan sekali potong.¹⁹
- f. Penyembelihan harus dilakukan oleh orang islam atau ahli kitab. Tidak sah sembelihan orang majusi, penyembah dan orang *murtad*.²⁰

Sudah jelas bahwa penyembelihan hewan dalam upacara Nyadran di Dambagong Trenggalek telah memenuhi syarat dan rukun penyembelihan, jadi sangat yakin bahwasannya semebelihan itu di halalkan menurut agama islam dan dagingnya halal untuk di makan masyarakat islam khususnya yang mana masyarakat islam itu sendiri dalam hal makan memakan hewan itu ada ketentuan masing-masing, dan ketentuan itu ajaran rosulullah saw. untuk kebaikan kemaslahatan umat muslim.

Walapun binatang itu di pakai apapun asal tidak di sia siakan (*mubadzir*). maka halal hukumnya karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dalam tata cara sembelihan hewan serta hewannya, hewan yang

¹⁶ Syed Ahmad Syed Husain, *Fiqh dan Perundangan Hukum Islam*, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hlm. 752.

¹⁷ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pendapat Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), hlm. 317.

¹⁸ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.....*, hlm. 747.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, hlm.933.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, hlm.

halal di konsumsi umat muslim Ketentuan hewan sudah jelas seperti kerbau dan syarat rukun sudah terpenuhi maka boleh di konsumsi umat muslim, apalagi semua itu di niatkan untuk shodaqoh kepada orang banyak dan orang sekitar, yang ada di acara itu. Sungguh kegiatan ini sangat baik untuk di lanjutkan. Karena kegiatan adat dan di masuki kegiatan islami. Seperti ajaran para ulama atau wali songo yang dahulu babat tanah jawa. Awal mula tanah Jawa berisi orang non muslim setelah kedatangan walisongo maka semua di masuki kegiatan islami. Jadi perpaduan antara adat dan agama islam. Kegiatan ini sangat baik untuk kemaslahatan umat manusia. Karena ajaran Rasulullah pun untuk kemaslahatan umat dan tidak membuang apa yang ada di dunia. Karena ketika membuang menyia nyiakan kegiatan di dunia sama halnya membuang ilmu yang ada. Karena ilmu itu berasal dari pencipta manusia itu sendiri. kyai Pondok Pesantren Trenggalek sepakat bahwasannya apabila tata cara penyembelihan hewan benar sesuai syariat islam dan hewannya yang di sembelih merupakan hewan yang halal untuk di konsumsi kerbau misalnya maka daging nya dapat di konsumsi pula.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, sebagai umat Islam untuk tidak menghambur-hamburkan harta yang dimiliki. Hal tersebut juga dapat diterapkan dalam menindak lanjuti daging hewan yang disembelih ketika upacara Nyadran di Dam Bagong, yang mana ketika daging tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka daging tersebut halal hukumnya untuk dimakan. Dan jika tidak dikonsumsi, maka akan

menimbulkan penghamburan harta. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Isro' ayat 26-27 yang berbunyi:

الشَّيَاطِينِ إِخْوَانَ كَانُوا الْمُبَدِّرِينَ إِنَّ تَبْذِيرًا تَبْذُرُوا وَلَا²¹

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (QS. Al Isro’: 26-27).

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa sebagai umat Islam untuk tidak menyia-nyiakan harta maupun barang yang dimiliki oleh umat Islam. sehingga untuk sebelum menggunakan harta lebih baik diperhatikan terlebih dahulu antara kemanfaatan dan kemudlorotan dari pemakain harta tersebut.

B. Hukum Sembelihan Dalam Upacara Nyadran Perspektif Kyai Pondok Pesantren Trenggalek

Sebagai muslim yang baik, ada tata cara tersendiri dalam hal mengonsumsi daging hewan sembelihan seperti yang di jelaskan di BAB V bagian A. Peneliti mewawancarai kyai Pondok Pesantren di Trenggalek tentang hukum sembelihan hewan yang di konsumsi umat muslim. Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Trenggalek sepakat bahwasannya apabila sembelihannya sesuai *syariat* Islam halal.

Dari Ka’ab bin Malik Radhiyallahu ‘anhu menyatakan:

أَنَّ امْرَأَةً دَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا.

Artinya: “Bahwasanya ada seorang wanita menyembelih kambing dengan batu, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah

²¹ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah*.

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau pun memerintahkan untuk memakannya.²²

Dalil di atas merupakan panutan yang di ambil para kiai untuk halal haramnya memakan hewan sembelihan. Hewan sembelihan tersebut apabila di sembelih memakai *kalimatillah* dan melakukan tata cara dan syariat islam yang benar seperti penyembelihannya menghadap kiblat, penyembelihannya pun dengan senjata tajam yang langsung dapat membunuh hewan tersebut. Itu hal yang baik dan benar di lakukan dan sebagai anjuran dari rosulullah. Perlu di ketahui juga hewan yang di sembelih itu harus sesuai syariat islam. Untuk hewannya pun, hewan yang halal di konsumsi manusia sesuai ajaran islam seperti halnya hewannya kambing, sapi kerbau, unta. Itu semua hewan halal.

Peneliti mewawancarai Kyai Pondok Pesantren Trenggalek, dalam wawancara ini di bahas apabila hewan ini di sembelih untuk upacara nyadran apakah tetap halal di konsumsi umat muslim. Para ulama Trenggalek sepakat untuk kegiatan apapun apabila tatacara sudah benar sesuai syariat maka halal di konsumsi manusia di kegiatan ini yang di pakai hewan kerbau, hewannya sendiri tergolong hewan halal di konsumsi manusia. Jadi mayoritas kiai Pondok Pesantren membolehkan, di bolehkan dagingnya untuk di makan di bolehkan kegiatannya juga di lestarikan. Para Kyai Pondok Pesantren Trenggalek mengacu pada dalil:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ
أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

²² <https://almanhaj.or.id/1192-penyembelihan-yang-sesuai-syariat.html> diakses 20 januari 13.00.

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)²³

Jadi orang itu tergantung pada niat pribadi masing masing,²⁴ para kyai sepakat tetap halal karena masyarakatnya berniatan baik dalam menyembelih hewan tersebut, tiada niatan lain kecuali niatan ibadallah yaitu ibadah kepada Allah dengan wasilah menyembelih hewan kerbau dan bersodaqoh kepada masyarakat.

Dari Rafi’ bin Khudaij, ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami besok akan bertemu musuh dan kami tidak mempunyai pisau.’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda:

أَعَجَلْ - أَوْ أَرْنِي - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ،
وَسَأَحَدْتُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ.

Artinya: “Cepatkanlah dan ringankanlah (gerakan alat) apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut Nama Allah (pada saat menyembelih), maka makanlah (sembelihan itu), asalkan tidak menggunakan gigi dan kuku. Aku akan memberitahu kalian, adapun gigi, ia merupakan tulang sedangkan kuku adalah pisau orang Habasyah.²⁵

Kyai Pondok Pesantren Trenggalek menyatakan satu pendapat yang sepakat untuk melarang bila tata cara penyembelihannya yang salah contoh menyembelih dengan pisau tumpul atau dengan gigi hewan atau barang yang tumpul, karena dapat melukai atau menyakiti hewan tersebut para kyai

²³ Al-Imam Yahya ibn Syarafuddin al-Nawawi, *al-‘Arba’in al-Nawawiah*, (Maktabah al-Misbah), hlm. 8.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ <https://almanhaj.or.id/1192-penyembelihan-yang-sesuai-syariat.html> diakses 20 Januari 2020.

menjadikan dalil di atas sebagai panutan dalam menyembelih hewan untuk di konsumsi manusia.

مَا أَنهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفْرَ وَالسِّنَّ أَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ،
وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ

Artinya: ‘(Alat) apa saja yang dapat mengalihkan darah dan disebut Nama Allah (pada saat menyembelih) maka makanlah (sembelihan itu), asalkan tidak menggunakan kuku dan gigi. Adapun kuku adalah pisaunya orang Habasyah sedangkan gigi merupakan tulang.²⁶

Kyai Pondok Pesantren Trenggalek juga melarang bila yang di sembelih itu hewan yang tidak dihalakan oleh ajaran Islam misal hewan yang di sembelih hewan anjing atau hewan babi, yang mana kedua hewan tersebut di haramkan di makan. jangan kan memakan, memegangpun hewan seperti itu tidak boleh dan dapat hukuman kena najis *mugholadoh*, najis ini termasuk najis sekala besar, untuk membersihkan najis ini harus dengan basuhan air 7 kaki dan salah satunya dengan memakai debu. Sehingga sangat di larang bila di konsumsi manusia.

Dijelaskan didalam surat al-Maidah untuk beberapa jenis hewan yang keharamannya telah di nash di dalam al-Qur’an dengan bunyi ayat sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبِيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ²⁷

Artinya: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, yang di sembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang

²⁶ <https://almanhaj.or.id/1192-penyembelihan-yang-sesuai-syariat.html> diakses 20 Januari 2020.

²⁷ Ust. Salim Bahreisy Drs. Abdullah Bahreisy, *Terjemah*.

terpukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan di terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan di haramkan bagimu yang di sembelih untuk berhala, dan di haramkan juga untuk mengadu nasib anak panah, mengadu nasib dengan anak panah itu mengandung kefasikan, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah ku ridhai islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 3).

Untuk lebih jelasnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hewan yang hendak disembelih dan dikonsumsi oleh manusia, khususnya untuk umat Islam. dan diantara syarat-syarat hewan tersebut adalah:

1) Binatang Darat

Para ulama fiqih sepakat bahwa hewan darat bila keadaannya *maqdur 'alaih* (dapat di kuasai sembelih lehernya) dan hidupnya belum putus dan di sembelih dengan penyembelihan syara' maka halal di makan.²⁸ Binatang yang tidak mempunyai darah langsung seperti belalang, lalat, semut, lebah, laba-laba dan binatang-binatang yang berbisa. Semua binatang jenis binatang ini tidak halal di makan kecuali belalang, karena semuanya termasuk dalam binatang yang kotor yang tidak sesuai dimakan.

2) Binatang Air

Dalam penyembelihan binatang air ini , ulama mempunyai dua pendapat tentang hukum memakannya.

a) Madzhab Hanafi

²⁸ Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pendapat Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), hlm. 317.

Semua jenis hewan yang hidup di dalam air adalah haram dimakan kecuali ikan saja. Ikan halal di makan tanpa di sembelih dengan syarat ikan tersebut tidak mati dengan sendirinya dan dalam kondisi terapung. Jadi apabila ikan tersebut mati tanpa di sembelih serta dalam keadaan terapung maka tidak halal di makan.²⁹

b) Pendapat Jumhur Ulama selain Madzhab Hanafi

Semua kehidupan yang hidup di dalam air seperti ikan adalah halal di makan tanpa perlu disembelih tanpa mengira bagaimana cara ia mati, baik mati dengan sendirinya dipukul oleh nelayan ataupun air pasang surut. Akan tetapi sekiranya ia kembung terapungnya itu menyebabkan keracunan dan mahdhar, maka ia haram dimakan.³⁰

3) Binatang Amfibia

Binatang Amfibia yaitu jenis binatang yang boleh hidup di darat dan di dalam air sekaligus seperti katak, kura-kura, ketam ular, buaya, dan sebagainya, ada tiga pendapat yang berkaitan dengan binatang jenis ini:

a) Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i

Binatang ini tidak halal dimakan karena tergolong dalam binatang yang kotor dan disebabkan keracunan yang terdapat pada ular khususnya.³¹

b) Pendapat Madzhab Maliki

Memakan katak dan segala jenis serangga halal karena tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Maksud benda kotor yang di

²⁹ *Ibid.*, hlm. 780.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 781.

³¹ *Ibid.*

haramkan adalah setiap perkara yang di haramkan adalah setiap perkara yang di haramkan oleh syara' saja, oleh karena itu perkara yang tidak terdapat nash dan dianggap tidak menjijikan oleh orang yang memakannya tidaklah menjadi haram.³²

c) Pendapat Madzab Hanbali

Setiap binatang air yang merayap adalah halal dengan syarat disembelih terlebih dahulu. Seperti : burung air, kura-kura, anjing laut. Berbeda halnya dengan yang tidak mempunyai darah seperti ketam, maka ia halal tanpa disembelih, hal ini menurut sebagian madzhab hamnbali. Pendapat yang ashah sebagaimana yang tercatat dalam *Syarhal Mughni'* oleh Ibnu Mufti al-Hanbali, berkata: ketam adalah tidak halal kecuali disembelih.³³

³² *Ibid.*

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 937.